



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 540.11/Kep.212-Bag.Ek/2015  
TENTANG  
HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM  
DI TINGKAT PANGKALAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 542/Kep.217-Bag Ek/2014, namun dengan meningkatnya biaya operasional dan pengolahan gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram serta perubahan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bandung, menyebabkan kenaikan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, dan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat atas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di Kota Bandung perlu adanya keseragaman harga jual eceran di tingkat pangkalan, sehingga Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 542/34/AdmRek/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Distribusi dan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram;
2. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram tanggal 21 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kota Bandung pada titik serah pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan sebesar Rp. 16.600,- (Enam Belas Ribu Enam ratus rupiah), untuk daerah dengan radius maksimum 60 kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/ *Filling Station*.
- KETIGA : Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sub penyalur yang diangkat dan atau ditunjuk oleh agen/penyalur.
- KEEMPAT : Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram bersubsidi untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- KELIMA : Setiap Pangkalan wajib memasang tanda Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram agar diketahui oleh masyarakat umum dan papan informasi yang menyatakan, nama pangkalan/pemilik, alamat pangkalan, serta nomor ijin pangkalan.
- KEENAM : Bagi agen/pangkalan penyalur *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Walikota melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.